

ANALISIS GENDER TENTANG KESETARAAN HAK TALAK BAGI PEREMPUAN

Hariadi¹⁾, Aprida Kurnia Lestari²⁾ M. Nur Lukman Irawan³⁾ Arrohmatan⁴⁾

¹⁾ Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

email: hariyadiclassic@gmail.com

²⁾ Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

email: apridakurnialestari@an-nur.ac.id

³⁾ Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

email: m.nurlukmanirawan@an-nur.ac.id

⁴⁾ Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

email: arrohmatan@an-nur.ac.id

Abstract

In the deductive thought patterns, scriptural-textual approach is more extended to focus on a type and characteristics of monistic thought, that is understanding going from an assumption that meanings and texts are integral things. Most significant implication of this textual approach is lack of history matter space. Furthermore, it will go to neglect a nature phenomena around this, a culture, and a society that always change. So that, every discrimination, subordination, Inarginalization, and injustice in the gender relation only can be threw away from religious textual legitimation by considering history of text it self and without any intentions to Icave the theology of norm absolutely. Particularly, in this article, the problem that will be studied by this approach of textual history is about QS. Al-Baqarah (2): 229 or the ownership of talak right with using Engeneer sosio-theologic approach.

Keywords: Gender Analysis, Divorce rights, Women's Equal Right to Divorce

Dalam pola pemikiran deduktif, pendekatan skriptural-tekstual lebih diperluas untuk fokus pada jenis dan karakteristik pemikiran monistik, yaitu pemahaman yang berangkat dari asumsi bahwa makna dan teks adalah hal yang tidak terpisahkan. Implikasi yang paling signifikan dari pendekatan tekstual ini adalah kurangnya ruang untuk sejarah. Lebih jauh lagi, pendekatan ini akan mengabaikan fenomena alam sekitar, budaya, dan masyarakat yang selalu berubah. Sehingga setiap diskriminasi, subordinasi, inarginalisasi, dan ketidakadilan dalam relasi gender hanya bisa dibuang jauh-jauh dari legitimasi tekstual agama dengan mempertimbangkan sejarah teks itu sendiri dan tanpa ada niatan untuk mengikis habis teologi norma secara mutlak. Secara khusus, dalam artikel ini, masalah yang akan dikaji dengan pendekatan sejarah teks ini adalah QS. Al-Baqarah (2): 229 atau kepemilikan hak talak dengan menggunakan pendekatan sosio-teologis Engeneer.

Kata kunci: Analisis Gender, Kesetaraan Hak, Talak bagi Perempuan

1. PENDAHULUAN

Secara normatif, berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 228, yang artinya “Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut” (Al-Qur’an, 2023). Allah SWT. telah menyerukan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Akan tetapi, pesan normatif tersebut menjadi kabur ketika jumbuh fuqaha memahami QS. al-Baqarah (2): 229 tentang perceraian yang artinya “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”(Al-Qur’an, 2023). Dalam hal ini mereka menetapkan berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 229 bahwa talak adalah hak mutlak suami dan hak isteri hanya sebatas khulu’ saja, yang tidak lain hanya merupakan hak semu, sebab masih tergantung pada kemauan sang suami. Dengan kata lain, dalam hal ini, tidak ada kesamaan atau kesetaraan hak. Dengan demikian telah terjadi pertentangan antara QS. al-Baqarah (2): 228 dan QS. al-Baqarah (2): 229. Sebagai akibatnya, kemudian perempuan seolah-olah harus dipandang inferior dan laki-laki lebih superior, dan lebih lanjut kaum perempuan menjadi terhegemoni.

Problem akademik yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana memahami QS. al-Baqarah (2): 229 yang secara tekstual terkesan "*misoginis*"?, oleh karena itu peneliti akan membahas problem QS. al-Baqarah (2): 229 tersebut sebagai problem *hermeneutis*. Karena hakikatnya baik laki-laki maupun perempuan dalam konsep hukum Islam memiliki hak yang sama, namun pemahaman ayat dan budaya sering menimbulkan diskriminasi hukum tanpa mengindahkan nilai kesetaraan perempuan baik dalam pandangan hukum maupun budaya (Warisno, 2016).

2. KAJIAN TEORI

Talak ialah terurainya ikatan perkawinan seketika atau tidak dengan lafal tertentu yang diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan para fuqaha bahwa hak talak merupakan hak mutlak suami. Kesepakatan tersebut mereka buat berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya alasan yang bersifat material: suamilah yang berkewajiban membayar mahar, memberi nafkah dan memberi mut'ah isteri (Al Zuhaili, n.d.). Sedangkan alasan lain berupa alasan psikologis, yakni karena perempuan sangat sensitif atau mudah terpengaruh dan terpancing. Sehingga dikhawatirkan jika perempuan memiliki hak Talak hanya karena alasan sepele, remeh dan kecil, perempuan akan begitu mudah menjatuhkan Talak (Al Qhardhawi, 1996).

Asumsi ini didasarkan pada prinsip mempersulit terjadinya Talak yang diderivasikan dari ketentuan nash al-Sunnah yang berbunyi "*Abghadul halal Ilallah At Thalaq*" yang artinya perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talak. Namun ketika perempuan sebagai isteri mengalami hal yang sama dengan apa yang dirasakan

oleh suami terhadap isterinya berupa perasaan benci, apa yang dapat dilakukan oleh sang isteri? Apakah ada upaya hukum yang setara dengan talak yang dapat dilakukan oleh sang isteri? Dalam hal ini para fuqaha menganggap ada, yakni melalui upaya khulu', pengangkatan hakam, fasakh, dan pengajuan perkara kepada hakim.

Khulu' adalah upaya permintaan cerai isteri kepada suaminya dengan memberikan tebusan sesuai dengan persetujuan suami. Pengangkatan hakam adalah hakim yang akan memberikan putusan, bukan sang isteri. Fasakh adalah bentuk perceraian karena telah terdapat cacat, bukan karena kehendak mutlak isteri. Demikian pula pengajuan perkara kepada hakim adalah keputusan cerai ada di tangan hakim, tidak secara langsung merupakan keputusan isteri. Dengan demikian, tetap saja hak tersebut tidak secara mutlak dimiliki oleh seorang isteri sebagaimana hak mutlak talak suami. Sehingga beberapa upaya hukum di atas tidak dapat dikatakan setara dengan talak, bahkan tetap memberikan kesan inferior terhadap perempuan.

Meskipun demikian, embrio perasaan adanya ketidakadilan fuqaha dalam memahami QS. al-Baqarah (2): 229 ini, sebenarnya sudah muncul sejak saat itu juga yang diwakili oleh pendapat imam Abu Hanifah dan imam Ahmad ibn Hanbal. Dalam hal ini kedua ulama besar itupun mengakui kesepakatan para fuqaha di atas, akan tetapi beliau berdua tidak menghilangkan kemungkinan seorang perempuan untuk memiliki hak talak, yakni dengan jalan mengadakan "perjanjian nikah" bahwa hak talak ada di tangan sang isteri. Pendapat tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Al Qardhawi "*Asyratuha fil aqdi an yakuna at thalaqu bi yadiha fahadza jaizun inda Abi Hanifah wa Ahmad*" (Al Qhardhawi, 1996), yang artinya syarat sah dalam suatu akad nikah seorang istri meminta memiliki hak talak hal tersebut diperbolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang datanya bukan data numerik melainkan berupa kata-kata naratif yang menggambarkan kajian secara mendalam berdasarkan sumber yang terpercaya. Jenis metode kualitatif yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian kualitatif yang sumber datanya tidak berasal dari data lapangan (Field Research) melainkan diperoleh dari telaah teks-teks yang berkaitan dengan topik penelitian, baik dari buku, jurnal penelitian, maupun artikel lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian (Arrohmatan et al., 2022). Karena sumber referensi yang diperoleh cukup luas, maka peneliti juga menerapkan kritik sumber, yaitu tahap verifikasi kebenaran dan kredibilitas sumber yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam menjawab suatu permasalahan. Kritik ini terdiri dari kritik sumber internal dan eksternal. Kritik internal adalah tahap pemeriksaan kredibilitas isi atau materi sehingga hanya dapat disaring bahan-bahan yang sesuai kajian topik penelitian yang akan dimasukkan peneliti dalam artikel ini, sedangkan kritik eksternal adalah tahap pemeriksaan keaslian atau orisinalitas suatu sumber yang diperoleh, hal ini berguna bagi peneliti untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat referensi atau rujukan yang sesuai baik dalam kutipan maupun daftar pustaka (Kuntowijoyo, 1995).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman hak talak yang pada umumnya dimiliki laki-laki menjadi suatu doktrin agama dianggap sakral dan suci bahkan diyakini sebagai wahyu yang diturunkan dari langit pemahaman tersebut diajarkan kepada seseorang secara turun temurun melalui pendidikan keluarga, padahal jika diteliti kembali pemahaman tersebut hanya berlandaskan pada tekstual yang merujuk pada satu pemahaman madzhab saja, tanpa adanya kajian lebih lanjut pada pandangan madzhab lainnya, pemahaman yang cenderung dipaksakan ini juga dipengaruhi oleh budaya lingkungan yang notabene bersistem patrilineal sehingga lebih condong pada hak laki-laki tanpa mengindahkan hak-hak perempuan (Haris, 2021), oleh sebab itu berikut akan dibahas pemahaman terhadap QS. Al Baqarah (2): 229 dan kajian tentang kepemilikan hak talak bagi perempuan dalam perspektif baru.

4.1 Pemahaman QS. Al Baqarah (2): 229

Sebagaimana layaknya teori sosial lainnya, seperti analisis kelas, analisis kultural, dan diskursus, analisis gender adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial. Sebagai teori, tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideology dan praktek hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, kultural), yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis sosial lainnya. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan beberapa hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses yang panjang tersebut akhirnya dianggap kodrat (Fakih, 1996).

Adapun bentuk ketidakadilan karena gender adalah marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. (Fakih, 1996). Dengan ungkapan lain, ada lima teori yang dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan atau analisis gender, yaitu: (1) marginalisasi, (2) subordinasi, (3) pembentukan stereotipe, (4) kekerasan, dan (5) beban kerja (Abdullah, 2002).

Selain agama yang dituduh telah ikut serta mengkonstruksi bentuk ketidakadilan gender ini tampak pada fiqih (hukum Islam) yang diartikan sebagai kelanjutan logis atau produk jadi dari usul fiqih (metodologi hukum Islam), yakni ketika ingin mengetahui seluk beluk hukum Islam, maka harus nerujuk kepada kajian metodologi tersebut yang telah dianggap sebagai satu keniscayaan. Dengan satu ilmu usul fiqih ini memang hukum Islam bahkan seluruh ilmu-ilmu keislaman seharusnya menjadi lebih dinamis dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pada kenyataannya, yang terjadi tidaklah demikian. Sejarah di dunia Islam tidak kurang menunjukkan bahwa kemunduran dan skeptisisme intelektual telah melanda umat Islam sejak abad pertengahan. Lebih dari itu, sejarah hukum Islam bahkan mencatatkan satu istilah *insidad bab al-ijtihad (closing the gate of ijtihad)* atau

tertutupnya pintu ijtihad sebagai fenomena yang hampir disepakati keberadaannya suatu bukti kelesuan intelektual di dalam struktur keilmuan (hukum) Islam secara keseluruhan.

Akibat berantai yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut di atas, dapat diduga, adalah kemunduran umat Islam di seluruh bidang garap hidup dan kehidupan mereka sendiri. Bagi sebagian pengamat, hal itu disebabkan oleh alam berpikir umat Islam (Arab) yang sejak awal bersifat atomistik dan menolak rasionalisme. Sebagai konsekuensinya, bangsa Arab dan umat Islam pada umumnya juga tidak percaya kepada semua konsep kebenaran universal yang abstrak dan apriori, seperti hukum alam dan keadilan (Gibb, 1989).

Memasuki wilayah hukum Islam, cara berpikir yang demikian itu pada gilirannya telah membentuk karakteristik fiqh klasik yang kajiannya terutama terfokus pada *law in book* dari pada *law in action*. Inilah yang dalam pandangan Coulson melahirkan semacam "konflik" antara teori dan praktek dalam sejarah hukum Islam (Coulson, 1996). Semua itu berakar pada krisis metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*) yang memberikan penekanan dan perlakuan berlebihan kepada teks-teks wahyu dan sebaliknya kurang memperhatikan realitas di sekitarnya. Akhirnya, studi hukum Islam seolah menjadi semata-mata studi teks. Oleh karena itu, ketika ilmu hukum Islam dan juga ilmu-ilmu keislaman lain dituntut merespon perubahan dan persoalan sosial riil, sangat dirasakan adanya kekurangan metode empiris yang memadai.

Atau dapat juga dikatakan bahwa selama ini pola pikir atau logika yang digunakan dalam studi Islam pada umumnya, termasuk fiqh adalah pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif sangat tergantung pada teks atau nas kitab suci (Abdullah, 2000). Pendekatan skripturalistik-tekstualis dalam pola pemikiran deduktif cenderung menekankan corak dan ciri pemaknaan yang bersifat monistik, yakni pemaknaan yang berangkat dari anggapan bahwa makna dan lafal atau bentuk teks merupakan satu kesatuan tunggal yang tidak terpisahkan. Implikasi terpenting dari pola tekstualis ini adalah kurang bahkan sering tidak memberi ruang bagi persoalan historisitas. Pola seperti ini cenderung mengesampingkan fenomena alam di sekitarnya, kultur, budaya dan sosial kemasyarakatan yang selalu berubah (Rohmaniyah, 2017). Sehingga berbagai persoalan perempuan dalam bentuk relasi gender yang diskriminatif, subordinatif, marginalisasi dan ketidakadilan akan dapat dilepaskan dari legitimasi tekstualitas agama dengan melihat kembali historisitas teks itu sendiri dan tanpa pernah bermaksud untuk meninggalkan sama sekali norma teologisnya.

Dengan semangat agama yang humanis, liberal dan progresif, Asghar Ali Engineer berusaha memahami agama yang berupa teks kitab suci terkait dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan relasi gender yang diskriminatif dengan melihat kembali historisitas teksnya tanpa meninggalkan sama sekali norma teologisnya tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena ia menyadari sepenuhnya, bahwa semangat ideal al-Qur'an secara normatif telah memberikan status yang setara bagi laki-laki dan perempuan, meskipun al-Qur'an juga mengakui adanya superioritas laki-laki dalam konteks sosial tertentu. Namun demikian para teolog seringkali mengabaikan konteks tersebut dan

menganggap laki-laki sebagai makhluk superior dalam pengertian absolut (Engineer, 2004).

Langkah metodologis penting yang ditempuh Engineer adalah memilah antara ajaran yang bersifat normatif universal dan bersifat kontekstual partikular, yang disebut sebagai pendekatan sosio-teologis. Hal ini ia tempuh karena keyakinannya bahwa di dalam al-Qur'an terdapat statemen yang bersifat normatif dan sekaligus bersifat kontekstual (Engineer, 2004). Statemen normatif universal transendental dan yang kontekstual mungkin hanya dapat dipraktikkan dalam konteks tertentu. Dengan kata lain terdapat beberapa aspek yang bersifat lokal, material, empirikal, dan partikular (Huda & Maghfiroh, 2019).

4.2 Kepemilikan Hak Talak dalam Perspektif Baru

Dalam menyikapi kepemilikan hak talak secara mutlak oleh suami dalam perspektif fiqh klasik di atas, penulis berusaha merujuk kembali pada sumber aslinya berupa QS. al-Baqarah (2): 229 dengan menggunakan pendekatan sosio-teologis Engineer di atas.

Berangkat dari beberapa alasan yang telah dikemukakan oleh para fuqaha klasik tentang keberadaan talak sebagai hak mutlak suami dalam bentuk alasan material dan psikologis, penulis dapat memberikan ilustrasi bahwa alasan material berupa pembayaran mahar dan pemberian nafkah keluarga oleh suami tersebut tidak lain hanyalah aspek kultural yang kontekstual. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa pada masa sekarang nafkah tidak hanya dipenuhi oleh suami saja, akan tetapi isteripun juga turut serta. Sedangkan terkait dengan alasan psikologis, penulis dapat mengilustrasikan bahwa memang alasan psikologis tersebut dahulu memang benar-benar muncul, disebabkan wawasan perempuan saat itu yang tertutup sama sekali. Sedang saat ini, perempuan telah memiliki wawasan yang sama dengan laki-laki, tidak tertutup lagi, sehingga alasan psikologis sudah tidak relevan lagi. Dalam arti, tekstualitas QS. al-Baqarah (2): 229 yang memberikan hak talak kepada suami merupakan sarana kontekstual yang tidak absolut atau dinamis.

Selanjutnya, dalam menyikapi tekstualitas QS. al-Baqarah (2): 229 yang cenderung melegitimasi kesepakatan para fuqaha klasik di atas dan sekaligus dianggap sebagai nilai normatif transendentalnya, maka dengan menggunakan langkah metodologis Engineer, nilai normatif transendentalnya bukanlah tekstualitasnya. Melainkan, Allah SWT. telah memberikan upaya hukum dalam mengatasi krisis perpecahan antara suami isteri yang sudah berada pada puncaknya berupa upaya perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan yang ada pada keduanya agar terbebas dari dosa dan kemelut krisis perpecahan yang menyakitkan tersebut, inilah yang merupakan nilai normatif transendentalnya.

Lebih lanjut, tekstualitas QS. al-Baqarah (2): 229 yang cenderung membedakan gender tersebut, sebenarnya diturunkan dalam konteks umat yang telah menjatuhkan talak dengan sewenang-wenang dan tanpa batas. Kemudian QS. al-Baqarah (2): 229 turun untuk menghilangkan bentuk kesewenang-wenangan itu dan sekaligus memberikan keadilan kepada kaum perempuan dalam bentuk pembatasan talak dan

pemberian hak inisiatif talak kepada perempuan berupa khulu', yang sebelumnya tidak ada hak sama sekali. Sedang keberadaan talak di tangan suami telah ada sebelum Islam datang. Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan adalah juga sesuatu yang bersifat normatif.

5. KESIMPULAN

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal memberikan kemungkinan kepemilikan hak talak oleh perempuan adalah dengan cara penyerahan hak tersebut oleh suami melalui "perjanjian nikah", yang dalam hal ini tetap saja memosisikan perempuan sebagai inferior yang dapat mengakibatkan munculnya marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotipe, kekerasan dan beban kerja.

Melalui pendekatan sosio-teologis dengan analisis gender ini, maka hubungan baru antara suami dan isteri atau laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan hak talak dapat menghilangkan kesan inferior tersebut. Sebab dengan memilah antara nilai normatif dan historis yang terdapat pada QS. al-Baqarah (2): 229 dapat diperoleh kejelasan yang memungkinkan laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang sama atau secara bersama-sama memiliki hak tersebut, karena tekstualitas yang menunjukkan tentang kepemilikan hak talak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2000). Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan keislaman pada Era Milenium Ketiga. *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, 38(1), 78–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2000.381.78-101>
- Abdullah, M. A. (2002). *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural* (1st ed.). Karunia Kalam Semesta.
- Al-Qur'an, L. P. M. (2023). *Al-Qur'anul Karim*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id>
- Al Qhardhawi, Y. (1996). *Markaz Al Mar'ah*. Maktabah Wahbah.
- Al Zuhaili, W. (n.d.). *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu* (VII). Dar Al Fikr.
- Arrohmatan, A., Warisno, A., Ansori, A., An Andari, A., & Nelson, N. (2022). THE YELLOW BOOK LEARNING METHODOLOGY AT ISLAMIC BOARDING SCHOOLS. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(3), 646–656. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2316>
- Coulson, N. J. (1996). *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. The University of Chicago Press.
- Engineer, A. A. (2004). *The Rights of Woman in Islam* (2nd ed.). New Dawn Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1949-3606.1993.tb01018.x>

- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Gibb, H. A. R. (1989). *Aliran-Aliran Modern dalam Islam* (M. Husein (ed.); Edisi Terj). Rajawali Press.
- Haris, I. A. (2021). PEMBELAJARAN RESPONSIF GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *JURNAL AN-NUR*, 7(1), 19–31. <https://www.journal.annur.ac.id/index.php/annur/article/view/39>
- Huda, M., & Maghfiroh, I. (2019). Pluralisme Dalam Pandangan Pemuda Lintas Agama di Surabaya. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 2(1 SE-article). <https://doi.org/10.33363/swjsa.v2i1.50>
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu sejarah*. Benteng Budaya. http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=3475
- Rohmaniyah, I. (2017). *GENDER DAN KONSTRUKSI PATRIARKI DALAM TAFSIR AGAMA*. Institutional Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50665%0A>
- Warisno, A. (2016). PERSEPSI ISLAM TENTANG PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER. *RI'AYAH*, 1(2), 188–205. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/Persepsi-islam-tentang-pendidikan-bagi-perempuan-yang-berkeadilan-gender>